



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi;
2. Tempat Lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/4 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kaliwaru Rt.022 Rw. 010 Kelurahan / Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atau Kos di Dusun Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1). *Wiwik Tri Hariyati, S.H.*, 2). *Dedi Wahyu Utomo, S.H.* dan 3). *M. Furqon, S.H.*, para Advokad / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, dengan alamat Jl. Sumur gemuling No. 10 Kenep-Beji Pasuruan,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram, 1 (Satu) buah HP merk VIVO beserta Sim Card No. 085816165171, 1 (Satu) buah bungkus rokok surya merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada permohonannya;;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di kost-an di Dusun Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I,**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi dapat menyediakan Narkotika jenis shabu lalu saksi Bastyan Affandi, S.H. dan saksi Bayu Widiyan selaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillence serta melakukan UCB (Under Cover Buy) terhadap terdakwa dengan cara memesan Narkotika jenis Sabhu kepada terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi pada hari Selasa tanggal 29 September tahun 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-an di Dusun Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram beserta bungkusnya berada digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta Sim Card No. 085816165171 serta 1 (satu) buah bungkus rokok surya warna merah;
- Bahwa selain di interogasi terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (Dua) buah plastic klip besar yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram beserta bungkusnya tersebut dari Sdr. Ndas Pencit dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, ketika terdakwa sedang istirahat di kost-2 lalu Sdr. Ndas Pencit datang dan mengatakan "Beb yak opo ? butuh ta ?, kemudian terdakwa menjawab "Yoyo cok" kon iku di enteni ket winginane, endi barange? tak lama kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (Enam ratus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr, Ndas Pencit setelah itu Sdr. Ndas Pencit melemparkan 1 (satu) buah bungkus rokok promild warna merah yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Ndas Pencit langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 Wib Sdr. Feri dan temannya datang ke kost-an terdakwa sambil mengatakan “ di WA ga mbalesi ! jupuk separoh piro ? kemudian terdakwa menjawab “ Waduh nek separuh tak takok no disek” setelah ini teman Sdr. Feri menjawab “ aku ono duwek Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab “ Yowes mas paling iki engkok oleh supra embek pahe” setelah itu terdakwa berangkat menuju ke tempat kerjanya untuk melihat situasi tempat kerja sembari mengulur-ulur waktu dikarenakan saat itu terdakwa telah membawa barang Narkotika jenis shabu yang sebelumnya di beli dari Sdr. Ndas Pencit dimana barang tersebut terdakwa selipkan dilipatan bawa celana sebelah kanan yang digunakannya, tak lama kemudian terdakwa pulang menuju ke kost-an untuk menemui Sdr. Feri dan temannya, sesampainya di kost-an lalu terdakwa duduk didepan Sdr. Feri dan temannya lalu terdakwa mengambil bungkus rokok surya warna merah Sdr. Feri lalu mengambil Narkotika jenis shabu dilipatan bawah celana sebelah kanan dan barang tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok surya tadi dan sesaat kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 8982/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020, barang bukti yang diterima dengan :
 - Nomor : 18015/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,412 Gram;
 - Nomor : 18016/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0.209 Gram;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor : 18015/2020/NNF dan Nomor : 18016/2020/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan :

- Nomor : 18015/2020NNF : seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto + 0,288 gram
- Nomor : 18016/2020/NNF : seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto + 0,175 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatasl, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi dapat menyediakan Narkotika jenis shabu lalu saksi Bastyan Affandi, S.H. dan saksi Bayu Widiyan selaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillence serta melakukan UCB (Under Cover Buy) terhadap terdakwa dengan cara memesan Narkotika jenis Sabhu kepada terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi pada hari Selasa tanggal 29 September tahun 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-an di Dusun Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saksi bersama – sama dengan anggota team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram beserta bungkusnya berada digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta Sim Card No. 085816165171 serta 1 (Satu) buah bungkus rokok surya warna merah;
- Bahwa selain di interogasi terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip besar yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram beserta bungkusnya tersebut dari Sdr. Ndas Pencit dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, ketika terdakwa sedang istirahat di kost-2 lalu Sdr. Ndas Pencit datang dan mengatakan "Beb yak opo ? butuh ta ?, kemudian terdakwa menjawab "

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil



Yoyo cok” kon iku di enteni ket winginane, endi barange ? tak lama kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr, Ndas Pencit setelah itu Sdr. Ndas Pencit melemparkan 1 (Satu) buah bungkus rokok promild warna merah yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Ndas Pencit langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 Wib Sdr. Feri dan temannya datang ke kost-an terdakwa sambil mengatakan “ di WA ga mbalesi ! jupuk separoh piro ? kemudian terdakwa menjawab “ Waduh nek separuh tak takok no disek” setelah ini teman Sdr. Feri menjawab “ aku ono duwek Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab “ Yowes mas paling iki engkok oleh supra embek pahe” setelah itu terdakwa berangkat menuju ke tempat kerjanya untuk melihat situasi tempat kerja sembari mengulur-ulur waktu dikarenakan saat itu terdakwa telah membawa barang Narkotika jenis shabu yang sebelumnya di beli dari Sdr. Ndas Pencit dimana barang tersebut terdakwa selipkan dilipatan bawa celana sebelah kanan yang digunakannya, tak lama kemudian terdakwa pulang menuju ke kost-an untuk menemui Sdr. Feri dan temannya, sesampainya di kost-an lalu terdakwa duduk didepan Sdr. Feri dan temannya lalu terdakwa mengambil bungkus rokok surya warna merah Sdr. Feri lalu mengambil Narkotika jenis shabu dilipatan bawah celana sebelah kanan dan barang tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok surya tadi dan sesaat kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 8982/NNF/2020 tanggal 3 Nopember 2020, barang bukti yang diterima dengan :
 - Nomor : 18015/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,412 Gram;
 - Nomor : 18016/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0.209 Gram;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor : 18015/2020/NNF dan Nomor : 18016/2020/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan :

- Nomor : 18015/2020NNF : seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto + 0,288 gram;
- Nomor : 18016/2020/NNF : seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto + 0,175 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bastyan Affandi, S.H.,
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 13.30 Wib ketika terdakwa sedang istirahat di kost-2 kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr, Ndas Pencit setelah itu Sdr. Ndas Pencit melemparkan 1 (satu) buah bungkus rokok promild warna merah yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 Wib Sdr. Feri dan temannya datang ke kost-an terdakwa sambil mengatakan aku ono duwek Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab “ Yowes mas paling iki engkok oleh supra embek pahe” setelah itu terdakwa berangkat menuju ke tempat kerjanya dan terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok surya warna merah;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-an di Dusun Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saksi Bastyan Affandi, S.H. dan saksi Bayu Widiyan selaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveilliance serta melakukan UCB (Under Cover Buy) terhadap terdakwa dengan cara memesan Narkotika jenis Sabhu kepada terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi melakukan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) Gram beserta bungkusnya berada digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta Sim Card No. 085816165171 serta 1 (Satu) buah bungkus rokok surya warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.

Saksi Bayu Widyana dibawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 13.30 Wib ketika terdakwa sedang istirahat di kost-2 lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr, Ndas Pencit setelah itu Sdr. Ndas Pencit melemparkan 1 (satu) buah bungkus rokok promild warna merah yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 Wib Sdr. Feri dan temannya datang ke kost-an terdakwa sambil mengatakan aku ono duwek Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab “ Yowes mas paling iki engkok oleh supra embek pahe” setelah itu terdakwa berangkat menuju ke tempat kerjanya dan terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok surya warna merah;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-an di Dusun Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saksi Bastyan Affandi, S.H. dan saksi Bayu Widiyan selaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveilliance serta melakukan UCB (Under Cover Buy) terhadap terdakwa dengan cara memesan Narkotika jenis Sabhu kepada terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi melakukan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram beserta bungkusnya berada digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta Sim Card No. 085816165171 serta 1 (Satu) buah bungkus rokok surya warna merah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 13.30 Wib ketika terdakwa sedang istirahat di kost-2 kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr, Ndas Pencit setelah itu Sdr. Ndas Pencit melemparkan 1 (satu) buah bungkus rokok promild warna merah yang didalamnya berisi berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 Wib Sdr. Feri dan temannya datang ke kost-an terdakwa sambil mengatakan aku ono duwek Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab "Yowes mas paling iki engkok oleh supra embek pahe" setelah itu terdakwa berangkat menuju ke tempat kerjanya dan terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok surya warna merah;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-an di Dusun Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saksi Bastyan Affandi, S.H. dan saksi Bayu Widiyan selaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillence serta melakukan UCB (Under Cover Buy) terhadap terdakwa dengan cara memesan Narkotika jenis Sabhu kepada terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi melakukan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram beserta bungkusnya berada digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta Sim Card No. 085816165171 serta 1 (Satu) buah bungkus rokok surya warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;



Menimbang, Bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas Penuntut umum dipersidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 8982/NNF/2020 tanggal 3 Nopember 2020, barang bukti yang diterima dengan Nomor : 18015/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong palstik beisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,412 Gram, dan Nomor : 18016/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0.209 Gram;
Kesimpulan : Bahwa barang bukti nomor : 18015/2020/NNF dan Nomor : 18016/2020/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonsia nomor 5 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan Nomor : 18015/2020NNF : seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto + 0,288 gram dan Nomor : 18016/2020/NNF : seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto + 0,175 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta Sim Card No. 085816165171, 1 (satu) buah bungkus rokok surya merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 13.30 Wib ketika terdakwa sedang istirahat di kost-2 lalu Sdr. Ndas Pencit datang dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr, Ndas Pencit setelah itu Sdr. Ndas Pencit melemparkan 1 (satu) buah bungkus rokok promild warna merah yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 Wib Sdr. Feri dan temannya datang ke kost-an terdakwa sambil mengatakan aku ono duwek Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab “ Yowes mas paling iki engkok oleh supra embek pahe” setelah itu terdakwa berangkat menuju ke tempat kerjanya dan sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok surya warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-an di Dusun Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saksi Bastyan Affandi, S.H. dan saksi Bayu Widiyan selaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance serta melakukan UCB (Under Cover Buy) terhadap terdakwa dengan cara memesan Narkotika jenis Sabhu kepada terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi melakukan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram beserta bungkusnya berada digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta Sim Card No. 085816165171 serta 1 (Satu) buah bungkus rokok surya warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 8982/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020, barang bukti yang diterima dengan Nomor : 18015/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong palstik beisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,412 Gram, dan Nomor : 18016/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0.209 Gram, Kesimpulan : Bahwa barang bukti nomor : 18015/2020/NNF dan Nomor : 18016/2020/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonsia nomor 5 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan Nomor : 18015/2020NNF : seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto + 0,288 gram dan Nomor : 18016/2020/NNF : seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto + 0,175 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yakni kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-an di Dusun Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saksi Bastyan Affandi, S.H. dan saksi Bayu Widiyan selaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance serta melakukan UCB (Under Cover Buy) terhadap terdakwa dengan cara memesan Narkotika jenis Sabhu kepada terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi melakukan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram beserta bungkusnya berada digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta Sim Card No. 085816165171 serta 1 (Satu) buah bungkus rokok surya warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
2. Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I, bahwa zat yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan dan ditambah keyakinan Majelis Hakim, maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar sekitar pukul 14.30 Wib Feri dan temannya datang ke kost-an terdakwa sambil mengatakan aku ono duwek Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab “Yowes mas paling iki engkok oleh supra embek pahe” setelah itu terdakwa berangkat menuju ke tempat kerjanya dan terdakwa memasukkan ke dalam bungkus rokok surya warna merah, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-an di Dusun Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saksi Bastyan Affandi, S.H. dan saksi Bayu Widiyan selaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance serta melakukan UCB (Under Cover Buy) terhadap terdakwa dengan cara memesan Narkotika jenis Sabhu kepada terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi melakukan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram beserta bungkusnya berada digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta Sim Card No. 085816165171 serta 1 (Satu) buah bungkus rokok surya warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 8982/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020, barang bukti yang diterima dengan Nomor : 18015/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong palstik beisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,412 Gram, dan Nomor : 18016/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik beisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0.209 Gram; dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti nomor : 18015/2020/NNF dan Nomor : 18016/2020/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonsia nomor 5 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan Nomor : 18015/2020NNF : seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto + 0,288

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan Nomor : 18016/2020/NNF : seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto + 0,175 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terungkap fakta bahwa barang bukti 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram berada dalam penguasaan Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pema'af, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta Sim Card No. 085816165171, 1 (satu) buah bungkus rokok surya merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hadi Syafi'i als Hadi Bin Alm Jumadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta Sim Card No. 085816165171, 1 (satu) buah bungkus rokok surya merah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Patanuddin, S.H., M.H. dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ida Sulistyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Sulistyawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bil